

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah yang berisikan asas hukum yang di dalamnya mengatur hubungan yang dapat melewati lintas batas Negara. Dalam hukum internasional dikenal dengan adanya hubungan internasional. Hubungan internasional ini biasanya dilakukan oleh subjek hukum dalam hukum internasional, baik dilakukan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional lainnya. Pada dasarnya hubungan yang dilakukan tersebut tak selamanya berjalan dengan baik. Terkadang hubungan tersebut menimbulkan sengketa yang beragam. Sengketa tersebut dapat bermula dari berbagai sumber sengketa .

Adapun sumber sengketa yang menyebabkan perselisihan antar Negara antara lain dapat berupa sengketa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan dan lain-lain. Namun di sisi lainnya, adanya hubungan internasional yang dilakukan antar negara ini tak lain digunakan sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemerdekaannya dan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dalam dunia internasional, hal ini dikarenakan berkaitan erat dengan upaya membangun kerangka hubungan yang kondusif dan tertib di dalam suatu masyarakat.

Tatanan dinamika dan mekanisme dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional tidak terlepas dari gesekan-

gesekan yang terkadang melahirkan suatu sengketa internasional (Sitepu, 2011), salah satu sumber sengketa yang dapat memicu konflik antar negara adalah sengketa dalam hal udara yang dalam hal ini pada biasanya mengenai penerbangan.

Hukum udara dalam hukum internasional dikenal dengan beberapa istilah antara lain hukum udara (*air law*), hukum penerbangan (*aviation law/ aerial law*), hukum navigasi udara (*air navigation law*), hukum transportasi udara (*air transportation law*) dan hukum aeronautika (*aeronautical law*). Secara internasional belum ada kesepakatan baku atas pengertian hukum udara. Namun pada hakikatnya hukum udara merupakan keseluruhan peraturan hukum tertulis dan atau tidak tertulis yang merupakan tatanan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Pramono, 2011:8).

Hukum udara mengatur mengenai suatu kedaulatan negara khususnya di wilayah udara. Wilayah udara suatu negara dalam hukum udara dibagi ke dalam beberapa wilayah, yakni ruang udara yang ada di wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, laut teritorial dan juga wilayah laut negara kepulauan. Kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang menegaskan bahwa setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh. konsekuensi dari prinsip kedaulatan ini adalah tidak ada pesawat udara yang terbang di atau ke atau melalui ruang udara nasional negara anggota tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, betapapun tinggi rendahnya pesawat itu

melakukan penerbangan. Ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan negara, ruang udara memiliki sifat tertutup, hal ini dikarenakan udara sebagai media gerak yang rawan untuk terjadinya suatu pelanggaran (Wiradipradja, 2014:101).

Pelanggaran wilayah udara dapat terjadi pada suatu keadaan dimana suatu pesawat terbang baik pesawat udara sipil maupun militer memasuki wilayah negara lain tanpa izin terlebih dahulu kepada negara yang memiliki kedaulatan atas ruang udara tersebut sebelum memasukinya. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya wilayah udara suatu negara tertutup bagi negara lain. Penggunaan dan kontrol atas wilayah udaranya tersebut hanya menjadi hak yang utuh dan penuh dari negara (May, 2002:32).

Hukum internasional menjelaskan bahwa suatu negara bertanggungjawab bilamana terjadi suatu kelalaian atau perbuatan yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya (Shaw,2013:542). Dalam hukum internasional tanggungjawab suatu negara disebabkan oleh 3 unsur penyebab, yaitu:

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua Negara tertentu;
2. Ada perbuatan atau kelalaian (*act or mission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara; Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya;
3. Adanya kerugian yang timbul akibat dari adanya perbuatan dan kelalaian.

Pada umumnya pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat berdirinya suatu negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban negara, dijelaskan bahwa kualifikasi suatu negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki penduduk yang tetap, wilayah (teritorial) tertentu, pemerintahan dan kapasitas mengadakan hubungan dengan negara lain (Tasrif, 1987:10).

Berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam konvensi tersebut, maka wilayah teritorial merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan suatu negara, karena pada dasarnya eksistensi suatu wilayah teritorial dapat ditunjukkan bagaimana negara wilayah tersebut menata dan mengelola wilayahnya, termasuk wilayah perbatasan. Baik ketika masa damai maupun perang, kewaspadaan dan upaya pengamanan wilayah perbatasan harus tetap siaga demi terciptanya stabilitas keamanan. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk wilayah udaranya. Dalam rangka upaya menjaga keamanan wilayah udara tersebut setiap negara memiliki hak untuk menetapkan zona udara yang boleh dilewati dan zona larangan terbang dimana penetapan zona tersebut harus didasarkan pada prinsip hukum udara internasional sehingga dengan demikian tidak menimbulkan konflik yang sesungguhnya pada navigasi udara (Martono, 2007:25).

Zona larangan terbang tersebut diatur dalam Pasal 3 Protokol Paris 1929 yang mengatur mengenai bentuk zona larangan terbang yang terdiri dari dua bentuk, yaitu :

1. Zona larangan terbang yang ditetapkan atas dasar alasan pertahanan dan keamanan atau militer. Zona dengan bentuk semacam ini bersifat permanen, kecuali jika ada perubahan mengenai kepentingan militer atau pertahanan dan keamanan dari negara yang bersangkutan.
2. Zona larangan terbang yang dinyatakan untuk seluruh atau sebagian udara nasional negara kolong tertutup sama sekali bagi pesawat terbang asing, karena keadaan darurat. Zona dengan bentuk penutupan wilayah udara akan dilakukan hanya sampai situasi dan kondisi pulih kembali.

Zona larangan terbang mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk meniadakan atau tidak memperbolehkan negara lain untuk menggunakan ruang udaranya. Setiap pesawat yang hendak memasuki wilayah atau zona yang diberlakukan sebagai zona larangan tersebut, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara yang memberlakukannya. Kedua, diberlakukannya zona larangan terbang adalah untuk mengadakan kerjasama dengan pasukan yang ada di darat serta bertindak secara serentak melawan setiap ancaman yang timbul (Alexander, 2004: 456).

Aturan hukum udara internasional tersebut, merupakan salah satu landasan bagi suatu negara untuk mengamankan wilayahnya kedaulatannya, namun dalam perkembangannya sering terjadi pelanggaran wilayah kedaulatan, khususnya di wilayah udara dengan beraneka ragam penyebabnya. Salah satu kasus yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah kedaulatan adalah Kasus penembakan terhadap dua pesawat militer milik India oleh Pakistan di Kashmir.

Dilansir dari CNN Indonesia Rabu, 27 Februari 2019 telah terjadi penembakan dua pesawat tempur milik India oleh Pakistan di wilayah Kashmir yang sebagian menjadi kedaulatan milik Pakistan. Salah satu pesawat jatuh di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan, sedangkan satu pesawat lainnya jatuh di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Dalam insiden tersebut seorang pilot ditangkap. Satu hari setelah terjadinya insiden tersebut pesawat Pakistan menerobos masuk Poona dan Nowhera, dua lokasi yang berada di wilayah de facto India. Pakistan melancarkan serangan di garis kendali di Kashmir. Pakistan menyatakan bahwa serangan tersebut mengincar target non-militer dan tidak berniat memperkeruh situasi yg tegang. (CNN Indonesia.com).

Berdasarkan kronologi kasus tersebut bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran dalam hukum internasional yakni berupa penembakan pesawat yang dilakukan oleh Pakistan terhadap pesawat militer milik India. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 Tentang Penerbangan Sipil Internasional mengakui setiap negara yang berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh terhadap ruang udara di atasnya (Martono, 2016:69). Ketentuan dalam konvensi ini merupakan salah satu tiang pokok yang mengatur mengenai hukum udara (Rudy, 2011:32). Suatu negara yang wilayah kedaulatannya berada di bawah ruang udara tertentu yang dalam hal ini disebut sebagai negara kolong memiliki kedaulatan sampai ketinggian tidak terbatas dan hanya dibatasi oleh kewajiban untuk memberikan hak lintas damai kepada negara lain (Rudy, 2011:33).

Pakistan dalam hal ini sebagai negara kolong yang harus bertanggungjawab di dalam wilayah kedaulatan udaranya. Penetapan terhadap suatu zona larangan

terbang dalam suatu wilayah yang dianggap rawan terjadinya suatu pelanggaran merupakan tanggungjawab penuh dari negara yang berdaulat. Hal ini disebabkan karena negara yang berdaulat terhadap ruang udaranya lebih mengetahui keamanan wilayah udaranya. Negara Pakistan yang dalam hal ini negara yang kedaulatan udaranya telah dilanggar oleh pesawat militer India, seharusnya memberikan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan penembakan terhadap pesawat militer India baik dengan pemberitahuan, memulangkan pesawat ke negara asalnya atau menurunkan secara paksa (Ciptantri, 2018:34).

Negara dalam hal ini sebagai subjek hukum internasional bertanggungjawab ketika tidak melaksanakan kewajibannya, telah melakukan kelalaian-kelalaian yang melawan hukum (Sefriani, 2016:253). Negara memiliki kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatannya, oleh karena itulah negara dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan kelalaian yang telah dilakukannya (Adolf, 1991:174). Negara Pakistan telah melakukan kelalaian terhadap kedaulatan ruang udara yang ada di atas wilayah kedaulatannya yang dilalui oleh pesawat militer India yakni tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan India terkait penembakan yang telah dilakukannya dan tidak ditetapkannya zona larangan terbang.

Tindakan penembakan terhadap dua pesawat udara militer India yang dilakukan oleh Pakistan memang merupakan hak control udara terhadap pesawat udara militer berdasarkan Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, yang mana menurut konvensi ini hak control terhadap pesawat militer asing adalah ketat dan maksimal, ia tidak mengandung pengecualian-kecualian Pasal 32 Konvensi

Paris dan Pasal 3 (c) Konvensi Chicago 1944 Hak control negara yang keras dan maksimal atas wilayah udaranya hanya ditujukan kepada pesawat udara militer negara lain, dimana faktor pertimbangan keamanan negara menjadi alasan utamanya. Namun tetap saja tindakan penembakan yang dilakukan oleh Pakistan terhadap pesawat militer India merupakan tindakan kelalaian atas ruang udara yang menjadi kedaulatannya, dikarenakan tidak adanya koordinasi terkait penembakan yang dilakukan. Oleh karena itulah, dengan berlandaskan pada pembahasan di atas, maka penulis ingin lebih mengetahui mengenai bentuk pertanggungjawaban Negara Pakistan selaku negara berdaulat terhadap ruang udaranya, serta pengaturan lebih lanjut mengenai pesawat miiter khususnya pesawat milter milik India dalam Konvensi Chicago 1949. Sehingga penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PAKISTAN DALAM PENEMBAKAN PESAWAT UDARA MILITER INDIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM UDARA INTERNASIONAL”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Adanya penembakan pesawat udara militer milik India oleh Pakistan di wilayah Kashmir bagian Pakistan, yang mana Kashmir dalam hal ini merupakan daerah rawan konflik bersenjata antara India dan Pakistan.

2. Adanya pelanggaran kedaulatan wilayah udara suatu negara yang dilakukan oleh India di wilayah udara bagian Pakistan.
3. Penembakan dua pesawat udara militer India yang dilakukan oleh Pakistan menyebabkan jatuhnya pesawat tersebut dan ditangkannya seorang pilot.
4. Pesawat tempur India ditembak jatuh di area wilayah ashmir yang dikuasai Pakistan, sedangkan satu pesawat lainnya jatuh di wilayah India di perbatasan de facto.
5. Tindakan penembakan pesawat udara militer yang dilakukan oleh Pakistan merupakan hak control yang dimiliki oleh suatu negara terhadap pesawat militer asing berdasarkan Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 yang didasarkan atas keamanan negara.
6. Tindakan penembakan pesawat yang dilakukan oleh Pakistan merupakan tindakan kelalaian atas ruang udaranya, hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi terlebih dahulu terkait dilakukannya penembakan tersebut dan tidak adanya penetapan zona larangan terbang, sehingga dalam hal ini perlu adanya pertanggungjawaban dari Pakistan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan pembatasan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban Negara Pakistan terhadap penembakan yang telah dilakukan selaku negara berdaulat terhadap ruang udaranya, serta pengaturan lebih lanjut mengenai pesawat miiter khususnya pesawat milter milik India dalam Konvensi Chicago 1949.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pesawat militer khususnya pesawat militer India dalam Konvensi Chicago 1949?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara Pakistan terhadap penembakan pesawat militer India dalam pelanggaran kedaulatan pesawat militer India ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2016:25). Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut :

a. Tujuan umum

Untuk mengetahui hukum internasional yang mengatur mengenai penerbangan militer internasional dan mengembangkan pengetahuan mengenai bentuk tanggungjawab negara dalam hukum internasional.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pesawat militer khususnya pesawat militer India dalam Konvensi Chicago 1949.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara Pakistan dalam penembakan pesawat militer India.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pengaturan penerbangan militer dalam hukum internasional khususnya pesawat militer India berdasarkan Konvensi Chicago 1949, serta segala bentuk pertanggungjawaban Negara Pakistan dalam penembakan pesawat militer India dalam hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi Penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang pengaturan penerbangan militer dalam hukum internasional khususnya pesawat militer India berdasarkan Konvensi Chicago 1949, serta segala bentuk pertanggungjawaban Negara Pakistan dalam penembakan pesawat militer India dalam hukum internasional. Selain itu masyarakat diharapkan mengetahui pentingnya memahami ketentuan-ketentuan hukum internasional serta memiliki pola pemikiran bahwa

dalam menggunakan penerbangan baik nasional ataupun internasional mendapatkan perlindungan ketika terjadinya suatu tindakan kelalaian dari negara berdaulat yang memiliki kedaulatan atas ruang

